

SKRIPSI

**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI UD.
BERINGIN DESA LABUHAN RATU V KECAMATAN LABUHAN RATU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**TEKAT GUNAWAN
NPM. 1802090038**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI UD.
BERINGIN DESA LABUHAN RATU V KECAMATAN LABUHAN RATU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TEKAT GUNAWAN
NPM. 1802090038

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : **TEKAT GUNAWAN**
NPM : 1802090038
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI UD BERINGIN DESA LABUHAN RATU V KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Juni 2024

Pembimbing,



Fredy Gandhi Midia, M.H

NIDN. 2002048102

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI UD BERINGIN DESA LABUHAN RATU V KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama : **TEKAT GUNAWAN**
NPM : 1802090038
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 10 Juni 2024
Pembimbing,



Fredy Gandhi Midia, M.H
NIDN. 2002048102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-074/ln.28.2/D/PP.00.9/06/2024

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI UD. BERINGIN DESA LABUHAN RATU V KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: Tekat Gunawan, NPM: 1802090038, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis/20 Juni 2024

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum.

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH.

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Drs. Dr. Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI UD. BERINGIN DESA LABUHAN RATU V KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:

TEKAT GUNAWAN

NPM. 1802090038

Perlindungan hak pekerja dibawah umur sangat diperlukan untuk membantu para pekerja anak dalam pemenuhan hak-hak nya dalam bekerja. Pekerja anak pada era sekarang adalah suatu yang memang sudah tidak asing bagi masyarakat yang melihatnya. Dikarenakan faktor ekonomi menjadikan anak-anak terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga mereka, namun sangat disayangkan para pengusaha/majikan yang mempekerjakan anak kurang memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak mereka, seperti halnya para pekerja anak yang mendapat gaji dibawah gaji orang dewasa atau lebih tepatnya separo dari gaji orang dewasa, keselamatan dan kesehatan kerja mereka juga tidak terpenuhi. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berlaku di Indonesia saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak pekerja dibawah umur dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara (interview), Teknik dokumentasi, teknik observasi, teknik analisis data. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pekerja dibawah umur masih terdapat perbedaan batas umur, akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu 18 tahun ke atas dalam Islam. Seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau sudah pernah menikah (Pasal 2 ayat (1) KHES). Anak yang berada di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 1 ayat (4) KHES). Namun, anak tersebut dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan (Pasal 3 ayat (1) KHES). Lalu dijelaskan juga bahwa Muwalla (orang yang mendapat perwalian) dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali (Pasal 9 ayat (1)

KHES). Sedangkan pekerja di bawah Umur menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pada prinsipnya undang-undang tersebut sangat tampak unsur untuk menghilangkan kemudharatan karena anak merupakan sosok manusia yang belum layak untuk bekerja. Namun, anak diperbolehkan bekerja dengan syarat dan ketentuan yang ada agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Syarat-syarat tersebut yakni: ada izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**Kata Kunci: Pekerja Anak Dibawah Umur, Hak-hak Pekerja Anak,
Ketenagakerjaan**

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tekat Gunawan

NPM : 182090038

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Juni 2024
Peneliti,



Tekat Gunawan
NPM. 182090038

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah, 94:5)

“Tidak Penting Seberapa Sering Anda Terjatuh, Yang Terpenting Adalah
Bagaimana Anda Bisa Bangkit Untuk Memulainya Dengan Lebih Baik”

(Tekat Gunawan)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta Ibunda Milah Yanti dan Ayahanda Misna, terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat. Dan selalu mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
2. Kakak-kakakku tersayang, Mustika Sari dan Mi Agung Anggoro yang selalu memberikan do'a, dukungan, motivasi, semangat dan nasihat untuk keberhasilan penulis. Terimakasih serta sayang ku untuk mu.
3. Dosen Pembimbing Skripsi saya Bapak Fredy Gandhi Midia M.H. terimakasih atas ilmu yang diberikan dan kesabaran dalam membimbing skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Sahabat dekat saya, Duli Asmara, terima kasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit mengerjakan skripsi ini.
5. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan serta karunianya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI UD. BERINGIN DESA LABUHAN RATU V KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR"** sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan jenjang strata-1 (S1) dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik berupa dorongan, nasehat, kritik maupun saran yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Siti Nurjanah, M.Ag PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro Lampung.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syari'ah.

4. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan serta saran dengan sabar dan bimbingan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Fredy Gandhi Midia, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan serta saran dengan sabar dan bimbingan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka dengan kerendahan hati peneliti mengharap kritik dan saran yang sangat membangun guna perbaikan serta kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk peneliti dan umumnya untuk kita semua.

Metro, 20 Juni 2024
Peneliti,



Tekat Gunawan
NPM. 1802090038

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tenaga Kerja	9
1. Pengertian Tenaga Kerja	9
2. Dasar Hukum Tenaga Kerja.....	10
3. Macam-macam Tenaga Kerja	15
4. Hak-Hak Tenaga Kerja	20
B. Hak Pekerja di Bawah Umur.....	23
1. Pengertian Pekerja dibawah umur.....	23
2. Hak Pekerja dibawah Umur	25

3. Hak Pekerja di Bawah Umur Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 di UD Beringin Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur	26
C. Tenaga Kerja Menurut Hukum Ekonomi Syariah	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Analisis Perlindungan Hak Pekerja di Bawah Umur Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah di UD. Beringin Desa Labuhan Ratu V Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur	40
B. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik penggunaan tenaga kerja anak bukanlah sesuatu yang baru dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan di mana banyak anak telah terbiasa terlibat dalam aktivitas pekerjaan sejak usia dini, yang seringkali merupakan hasil dari pendidikan yang diberikan oleh orang tua mereka. Pada tahap awal, keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan bertujuan untuk memberikan bantuan kepada orang tua dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Sejumlah orang di lingkungan pedesaan bahkan menganggap memberikan tugas kepada anak-anak sebagai bagian integral dari proses pendidikan mereka, yang diharapkan akan membentuk mereka secara holistik. Namun, seiring berjalannya waktu, peran anak-anak dalam kegiatan pekerjaan tidak hanya terbatas pada tugas-tugas rumah tangga, tetapi juga meluas ke sektor publik, di mana mereka terlibat dalam mencari penghasilan serupa dengan para pekerja dewasa atau bahkan orang tua mereka. Dinamika ini tidak terlepas dari tekanan ekonomi yang dialami oleh keluarga-keluarga miskin, yang memaksa anak-anak untuk terlibat lebih aktif dalam mencari nafkah. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar pendidikan informal di rumah menuju keterlibatan ekonomi yang lebih serius, dengan

dampak yang mungkin cukup signifikan terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak-anak tersebut.¹

Anak tersebut berhak untuk menggunakan waktu mereka untuk kegiatan pembelajaran, menikmati kebahagiaan, bermain, dan merasa aman, serta memiliki akses yang sama terhadap peluang dan fasilitas untuk mencapai impian mereka. Ini menegaskan bahwa anak-anak seharusnya tidak diperbolehkan untuk bekerja. Mereka seharusnya diberikan kesempatan untuk mengalami pertumbuhan psikologis, fisik, intelektual, dan sosial secara menyeluruh. Namun, ironisnya, ada banyak anak di bawah usia yang telah terlibat secara langsung dalam aktivitas ekonomi yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua mereka. Ini menciptakan paradoks antara harapan ideal tentang perlindungan anak dan realitas bahwa banyak anak masih terlibat dalam kegiatan ekonomi yang seharusnya dilindungi oleh hak mereka untuk masa depan yang lebih baik.

Di lingkungan sosial, kenyataan tentang anak-anak yang terlibat dalam dunia kerja tidak sekadar menjadi isu ringan yang berhubungan dengan penerimaan upah dan batasan usia, melainkan merupakan fenomena yang melibatkan eksploitasi yang merugikan anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti pendidikan, kesehatan fisik dan mental, serta interaksi sosial. Sejumlah insiden yang telah terungkap menunjukkan bahwa ada tindakan yang sangat tidak etis dan tidak dapat diterima yang dilakukan

¹ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h. 21.

terhadap anak-anak, yang berpotensi merusak masa depan mereka secara permanen.

Isu yang mengemuka terkait dengan anak yang bekerja di bawah umur memerlukan perhatian mendalam, karena tidak sekadar menyangkut partisipasi anak dalam dunia kerja dengan imbalan finansial, tetapi juga menyoroti masalah eksploitasi, risiko pekerjaan yang berbahaya, gangguan terhadap pendidikan, serta dampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, partisipasi anak dalam dunia kerja telah mencapai tingkat yang dianggap tidak dapat ditoleransi, memasukkan mereka ke dalam kategori anak-anak yang terpinggirkan dan terancam.²

Menurut ketentuan umum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, segala hal yang terkait dengan aktivitas pekerjaan baik sebelum, selama, maupun setelah masa kerja diatur. Dengan demikian, aspek ketenagakerjaan menjangkau beragam isu yang berkaitan dengan karyawan dalam konteks aktivitas mereka di tempat kerja, mulai dari persiapan sebelum bekerja, pelaksanaan pekerjaan, hingga masalah-masalah yang mungkin timbul pasca bekerja. Hal ini mencakup segala hal dari hak dan kewajiban pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga regulasi yang mengatur hubungan antara pekerja dan majikan. Pemahaman yang komprehensif mengenai ketenagakerjaan menjadi penting bagi semua pihak terlibat, baik karyawan maupun pengusaha, dalam

² Muhammad Joni dan Zuechaina Z, Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 8.

memastikan bahwa lingkungan kerja yang sehat, adil, dan produktif tercipta. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketenagakerjaan tidak sekadar merupakan isu hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan dalam dinamika hubungan kerja di masyarakat.

Sejalan dengan perjalanan waktu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengalami sejumlah perubahan, penghapusan, dan penambahan sebagian oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Namun, dalam penjelasan Pasal 1 Ayat 1 yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, tidak ada perubahan yang dilakukan.³

Anggota tenaga adalah individu yang memiliki kapasitas untuk melakukan aktivitas yang menghasilkan produk atau pelayanan, baik untuk pemenuhan kebutuhan pribadi maupun untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 secara tegas melarang penggunaan tenaga kerja di bawah usia dewasa. Namun, ketentuan ini dilengkapi dengan pengecualian yang diatur dalam Pasal 69 yang mengizinkan penggunaan tenaga kerja anak usia 13-15 tahun dalam kondisi tertentu. Namun demikian, pengecualian tersebut hanya berlaku jika pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut bersifat ringan dan tidak mengganggu proses pertumbuhan mental maupun kesehatan fisik mereka, serta harus tetap memastikan perlindungan hak-hak anak. Anak-anak usia 13-15 tahun diperbolehkan untuk bekerja hanya jika pekerjaan tersebut

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 “Tentang Ketenagakerjaan”

terkait dengan kurikulum pembelajaran mereka dan telah disetujui oleh pihak berwenang dalam pemerintahan.⁴

Dari konteks yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan sebuah penyelidikan yang kemudian akan direfleksikan dalam sebuah karya hukum yang berjudul. **“ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI UD. BERINGIN DESA LABUHAN RATU V KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dapat di ajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan yang paling mendasar yaitu: Bagaimana perlindungan hak pekerja dibawah umur perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah di UD. Beringin?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar penelitian jelas arah dan tujuannya, maka dalam penelitian perlu memunculkan tujuan penelitian. Sesuai dengan pertanyaan penelitian diatas maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hak pekerja

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003.

dibawah umur perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah di UD. Beringin.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum secara implementasi sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Ekonomi Syariah Khususnya di IAIN Metro.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Metro tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan karya dari orang lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti peran dari peneliti sebelumnya bertujuan untuk menentukan keaslian penelitian tersebut. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap skripsi maupun jurnal yang membahas tentang ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI UD.

BERINGIN DESA LABUHAN RATU V KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR ada yang peneliti temukan, namun berbeda objek pembahasannya serta penelitiannya. Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang penelitian ini antara lain:

1. Penelitian dari Yoga Alvin Adrian pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang, Berdasarkan penelitian tersebut menyatakan bahwa meskipun adanya perlindungan hukum dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kota Tangerang dalam menangani masalah pekerja anak dibawah umur masih banyak pemberi kerja yang melakukan pelanggaran.

Persamaan dengan penelitian Yoga Alvin Adrian pada UU. No13 Tahun 2003. Perbedaan pada penelitian terdahulu terletak pada pembahasan tentang hak pekerja di bawah umur sedangkan penelitian saudara Yoga Alvin Adrian membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja dibawah umur. Tempat penelitian Yoga Alvin Adrian, berada dikota Tangerang. Sedangkan peneliti, melakukan penelitian di UD. BERINGIN.

2. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Yunita Ajeng Fadila pada tahun 2022 dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Yuridis Perlindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Kovensi Hak Anak, studi ini membahas tentang tinjauan yuridis perlindungan pekerja anak di Indonesia dalam perspektif hak anak. Karena masih banyak anak-anak

yang menjadi pekerja anak pada sektor formal maupun sektor informal yang tidak memperhatikan hak-hak yang harusnya anak dapatkan.

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, Persamaannya yakni sama-sama meneliti hak-hak pekerja anak, sedangkan perbedaannya pada peneliti tersebut terdapat pada Tinjauan Yuridis Perlindungan Pekerja Anak penelitian relevan tersebut lebih memfokuskan pada sektor formal maupun sektor informal sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan pada Hak-Hak Pekerja di Bawah Umur Perspektif UU No. 13 Tahun 2003.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Deka Yunita pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang dilakukan, persamaanya yakni sama-sama meneliti pekerja anak sedangkan perbedaannya pada peneliti tersebut fokus pada Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah sedangkan peneliti menggunakan dasar hukum UU No.13 Tahun 2003.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Secara umum, tenaga kerja berarti kelompok masyarakat yang berada di usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang maupun jasa demi pemenuhan kebutuhan pribadi maupun masyarakat umum. Ada pula yang namanya ketenagakerjaan, yaitu segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 2, tenaga kerja merupakan tiap orang yang mampu mengerjakan pekerjaan guna memproduksi barang dan jasa baik untuk kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat.¹

Pengertian tenaga kerja menurut yamin adalah jumlah seluruh penduduk suatu negara yang memproduksi maupun non produksi barang dan jasa, jika ada permintaan tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Dilihat dari aspek kualitas dan kuantitasnya, sumber daya manusia mempunyai dua pengertian. Dari segi kualitas, sumber daya manusia merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan pada saat proses produksi. Sedangkan dari segi kuantitas, pengertian sumber daya manusia cenderung mengarah kepada aspek manusianya yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

usaha kerja tersebut. Pengertian mampu bekerja disini adalah mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomi, yaitu kegiatan tersebut dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat.²

2. Dasar Hukum Tenaga kerja

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah untuk :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan
- d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hubungan kerja

² R.A. Koesnan, Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung: 2005), hal. 113.

terdiri dari dua macam yaitu hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perjanjian kerja yang dibuat tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Mengenai hubungan kerja tersebut diatur di Bab IX Pasal 50-66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dibentuk antara pengusaha dan pekerja/buruh haruslah berlandaskan dan sesuai dengan substansi dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait.

Di dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja. Hak pekerja tersebut diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Apabila pekerja merasa bahwa hak-haknya yang dilindungi dan diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut merasa tidak terpenuhi dan diabaikan oleh pengusaha maka hal tersebut akan dapat menyebabkan perselisihan-perselisihan tertentu antara

pengusaha dan pekerja. Jika perselisihan itu terjadi, maka peraturan hukum di Indonesia telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Setiap bentuk perselisihan tersebut memiliki cara atau prosedur tersendiri untuk menyelesaikannya baik itu melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

3. Peraturan-peraturan terkait Ketenagakerjaan

- a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 1) Pasal 1 ayat 26 tentang Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Pasal 1 ayat 27 tentang Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
 - 3) Pasal 1 ayat 28 tentang 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
 - 4) Pasal 1 ayat 29 tentang Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.

- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- c. Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 2000 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- f. Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan).
- g. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).
- h. Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan).
- i. Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 Pengesahan tentang ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to

Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja).

- j. Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa).
- k. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- l. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- m. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja Dan Jaminan Kematian.
- n. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
- o. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.
- p. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
- q. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

- r. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- s. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia.
- t. Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia.
- u. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.³
- v. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

4. Macam-Macam Tenaga Kerja

- a. Menurut kemampuannya

Macam-macam tenaga kerja menurut kemampuannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik.

1) Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki riwayat pendidikan tinggi yang biasanya maksimal telah lulus dengan predikat S1. Contoh golongan tenaga kerja terdidik adalah Dokter, Guru, Dosen, Insinyur, TNI, Polri dan masih banyak lagi.

³ <https://elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/manpower-law>

2) Tenaga Kerja Terlatih

Tenaga kerja terlatih biasanya mengandalkan keterampilan dan kemampuan khusus yang dimilikinya. Biasanya, tenaga kerja terlatih tidak hanya memiliki riwayat pendidikan yang tinggi. Meskipun demikian, tenaga kerja terlatih memiliki daya tangkap dan keterampilan khusus yang sangat baik.

3) Tenaga Kerja Tidak Terdidik

Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak perlu memiliki riwayat Pendidikan tinggi. Mereka juga tidak memiliki keharusan untuk memiliki keterampilan khusus karena biasanya perusahaan hanya merekrut lulusan SD atau SMP.

b. Menurut Jenis Pekerjaannya

1) Tenaga Kerja Lapangan

Tenaga kerja lapangan adalah tenaga kerja yang tugasnya berada dilapangan. Biasanya, yang tergolong tenaga kerja lapangan adalah bagian marketing atau pemasangan dilapangan.

2) Tenaga Kerja Pabrik

Tenaga kerja pabrik adalah mereka yang bekerja disebuah pabrik. Misalnya, seorang buruh pabrik yang ditempatkan dilokasi produksi.

3) Tenaga Kerja Kantor

Tenaga kerja kantor adalah mereka yang bekerja dalam sebuah kantor atau instansi atau perusahaan. Contoh dari tenaga kerja

kantor antara lain tenaga kerja administrasi, tenaga kerja HRD, tenaga kerja akunting, dan masih banyak lagi.

c. Berdasarkan Hubungan Dengan Produk

1) Tenaga Kerja Langsung

Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang kerjanya langsung bersentuhan atau berhubungan dengan barang atau jasa. Misalnya, karyawan pabrik pada bagian produksi barang, pegawai salon, penyanyi, dan lain sebagainya.

2) Tenaga Kerja Tidak Langsung

Tenaga kerja tidak langsung merupakan satu di antara jenis dari tenaga kerja yang kerjanya tidak langsung bersentuhan atau berhubungan dengan barang. Misalnya, pemilik bisnis, produser, sutradara film, analis, dan lain sebagainya.

d. Berdasarkan Fungsi Pokoknya

1) Tenaga Kerja Bagian Produksi

Tenaga kerja bagian produksi merupakan tenaga kerja yang bekerja untuk memproduksi barang pada suatu perusahaan.

2) Tenaga Kerja Bagian Pemasaran

Tenaga kerja bagian pemasaran merupakan tenaga kerja yang bekerja menjual atau menyalurkan barang yang sudah di produksi kepada para konsumen.

3) Tenaga Kerja Bagian Umum dan Administrasi

Tenaga kerja bagian umum dan administrasi merupakan tenaga kerja yang bekerja pada bagian umum maupun administrasi perusahaan.

e. Berdasarkan Batas Kerja

1) Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

2) Bukan Angkatan Kerja

Bukan Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah dan mahasiswa/mahasiswi para ibu rumah tangga dan orang cacat.

f. Berdasarkan Penduduk

1) Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Adapun yang termasuk tenaga kerja adalah mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun

2) Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan kerja. Mereka

adalah penduduk diluar usia, atau berusia di bawah 15 tahun dan berusia diatas 64 tahun. Contoh dari bukan tenaga kerja adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

g. Berdasarkan Status Pekerjaannya

1) Pekerja Lepas

Pekerja lepas atau biasa disebut dengan freelance adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan.

2) Pekerja Kontrak

Pekerja kontrak adalah seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis.

3) Pekerja Tetap

Pekerja tetap adalah seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu.

h. Berdasarkan Sifatnya

1) Tenaga Kerja Jasmani

Tenaga kerja jasmani adalah salah satu jenis tenaga kerja yang lebih mengandalkan tenaga dari pada kemampuan dan kecerdasan otak dan pikiran.

1. Hak memperoleh upah

Gaji yang memadai sering menjadi motivasi terbesar untuk bekerja keras memajukan sebuah perusahaan. Hal ini sudah di tentukan karena sudah dilindungi oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

2. Hak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama

Setiap karyawan berhak atas lingkungan kerja yang kondusif dan adil. Kondusif disini berarti diperlakukan dengan sopan oleh semua orang ditempat kerja.

3. Hak mendapatkan pelatihan kerja

Untuk membantu proses adaptasi di perusahaan, tenaga kerja berhak mendapatkan pelatihan kerja. Bentuk pelatihan ini bisa berupa sesi onboarding pegawai baru atau upskilling saat menempati posisi yang lebih tinggi.

4. Hak penempatan tenaga kerja

Siapa pun pastinya ingin bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Oleh karena itu, penempatan tenaga kerja berdasarkan keahlian adalah salah satu hak utama seorang pegawai. Hak ini tidak hanya mencakup bidang pekerjaan, tapi juga kebebasan memilih lokasi penugasan atau jadwal kerja yang tepat.

5. Hak memiliki waktu kerja yang manusiawi

Jam kerja yang terlalu Panjang tidak hanya berakibat buruk pada kesehatan mental, tapi juga fisik. Agar tetap produktif dan sehat

tenaga kerja berhak memiliki rasio yang seimbang antara waktu kerja dan waktu istirahat.

6. Hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja

Sektor usaha mana pun tidak luput dari resiko kecelakaan kerja, terutama kalau pegawai harus menggunakan banyak peralatan berbahaya. Akan tetapi pemberi kerja wajib menjaga keselamatan pekerja dengan fasilitas yang memadai, mulai dari alat pelindung hingga akses layanan Kesehatan.

7. Hak atas jaminan sosial

Terkadang, kinerja seorang karyawan bisa terhambat karena berbagai hal diluar kendali, misalnya kematian atau penyakit berat. Oleh sebab itu, menurut pasal 99 UU ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, setiap karyawan berhak menerima jaminan kesejahteraan berupa uang kompensasi yang memadai dari asuransi kesehatan.

8. Hak kebebasan berserikat

Sebagai karyawan, berhak mengungkapkan aspirasi soal lingkungan kerja dengan berbagai cara, salah satunya dengan bergabung dalam serikat pekerja. Dengan kata lain, perusahaan tidak boleh menghalangi tenaga kerja menjadi peserta atau pendiri organisasi serikat karena pasal 104 UU ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 melindungi hak setiap karyawan untuk berserikat.

9. Hak untuk melaksanakan ibadah

Indonesia memiliki Pasal 29 Ayat 2 dari UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama setiap warganya.

10. Hak untuk istirahat dan cuti

Menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap karyawan berhak mengambil cuti sebanyak minimal 12 hari kerja setelah bekerja selama setahun. Sementara itu, untuk karyawan perempuan, mereka berhak atas cuti pada hari pertama dan kedua haid berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan 82 ayat 1 dari Undang-Undang yang sama.⁵

B. Hak Pekerja di Bawah Umur

1. Pengertian Pekerja dibawah Umur

Pekerja anak atau tenaga kerja dibawah umur adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Di beberapa negara, hal ini dianggap tidak baik bila seorang anak di bawah umur tertentu, tidak termasuk pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sekolah. Seorang bos dilarang untuk mempekerjakan anak dibawah umur, tetapi umur minimumnya tergantung dari peraturan negara

⁵ <https://tugu.com/artikel/jangan-keliru-inilah-hak-dan-kewajiban-karyawan-yang-wajib-diketahui>

tersebut. Meskipun ada beberapa anak yang mengatakan dia ingin bekerja (karena bayarannya yang menarik atau karena anak tersebut tidak suka sekolah), hal tersebut tetap merupakan hal yang tidak diinginkan karena tidak menjamin masa depan anak tersebut. Namun beberapa kelompok hak pemuda merasa bahwa pelarangan kerja dibawah umur tertentu melanggar hak manusia. Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia, dan melarangnya, tetapi negara miskin mungkin masih mengizinkan karena keluarga sering kali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadang kala merupakan satu-satunya sumber pendapatan.⁶

Pengertian terkait anak ini berbeda dengan pengertian anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143, (selanjutnya disingkat UU No. 4 Tahun 1979) yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan berdasarkan Konvensi PBB tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak dan Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 Tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, memberikan pengertian anak adalah seorang individu yang berusia dibawah 18 tahun. Sedangkan R. A.

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak

Koesnan, memberikan pengertian anak-anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁷

Pengertian pekerja anak/buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Secara istilah pekerja anak dikenal adanya dua perspektif atau proses yaitu pekerja anak dan anak yang dipekerjakan. Yang dimaksud dengan pekerja anak adalah anak yang bekerja dan telah memenuhi semua syarat-syarat atau ketentuan yang ditetapkan dalam UU No. 13 Tahun 2003. Ketika syarat-syarat terpenuhi maka anak dapat dipekerjakan. Maka dengan sendirinya statusnya menjadi pekerja anak. Sedangkan anak yang dipekerjakan ialah anak yang bekerja namun belum terpenuhinya syarat-syarat maupun ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam UU No.13 Tahun 2003.⁸

2. Hak Pekerja Di Bawah Umur

Secara tegas dalam pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Perlindungan terhadap larangan anak untuk dipekerjakan bertujuan agar anak dapat memperoleh haknya untuk tumbuh berkembang serta untuk memperoleh pendidikan karena anak merupakan penerus bangsa. Namun demikian,

⁷ R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, Hal. 113.

⁸ Bagong Suyanto, *Masalah sosial anak*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 111.

adanya pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan Kesehatan fisik, mental dan sosial sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 69 Ayat (1). Selanjutnya dalam Pasal 69 Ayat (2) disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan Kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan yang dimaksud dalam huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Ayat (3).

3. Hak Pekerja di Bawah Umur Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 di UD Beringin Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

Masalah tenaga kerja dan pekerja anak merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, pengaturan, dan pengawasan yang serius dari pemerintah. Tenaga kerja terdiri dari laki-laki dan Perempuan, baik

dewasa maupun anak-anak yang dianggap mampu melakukan sesuatu. Pembagian kerja antara laki-laki dan Perempuan dengan anak-anak pada setiap proses produksi maupun proses konsumsi sangat beragam, baik dari segi cara-cara bekerja dan teknologi yang dipakai. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan dalam satu jam selama seminggu.⁹

Pasal 1 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat.¹⁰

UU No. 13 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh (pekerja anak) mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Adapun ruang lingkup tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 yaitu *pre-employment, during employment, dan post employment* (tenaga kerja berhak atas pembinaan dan perlindungan dari pemerintah). Bahwa anak yang dipekerjakan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah atas keselamatan dan Kesehatan kerja.¹¹

⁹ Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, Hal. 19.

¹⁰ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hal. 12-13.

¹¹ R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet 1, Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hal. 48.

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu prinsip dasar yang terdapat didalam Undang-Undang ini, bahwa siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dengan mendapat upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pekerja anak khususnya dalam penulisan skripsi ini ialah pekerja buruh yang masih berusia 14 tahun di UD. Beringin yang bekerja sebagai pengupas kulit pisang dan kulit singkong untuk dijadikan bahan keripik singkong. Berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan terdapat dalam BAB X mengenai perlindungan, pengupahan juga mengenai kesejahteraan yaitu terdapat pada pasal 68-75 tentang anak dimana seorang pekerja anak dilindungi pada bab ini. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak, tetapi terdapat pengecualian bagi anak yang sudah berumur 15 tahun dapat melakukan pekerjaan yang ringan selama tidak mengganggu si anak dalam hal perkembangan dan Kesehatan fisik, mental, juga sosial si anak tersebut. Undang-Undang ketenagakerjaan juga mengatur bagi pengusaha yang mempekerjakan anak dapat mempekerjakannya dengan memberi pekerjaan ringan tetapi dengan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Dengan adanya izin tertulis dari orang tua si anak;
- b. Adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua si anak;
- c. Terdapat batasan waktu kerja yaitu maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dalam pelaksanaan kerja hanya dapat dilakukan disiang hari dan tidak mengganggu waktu si anak saat bersekolah;
- e. Keselamatan kerja dan juga Kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas antara pengusaha dengan orang tua wali;
- g. Anak dapat menerima upah sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.

Semua perjanjian yang sudah dibuat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang ketenagakerjaan yang memberikan pengertian mengenai perjanjian kerja ialah perjanjian kerja antara pemberi kerja atau pengusaha dengan pekerja atau buruh yang memuat syarat-syarat kerja, hak juga kewajiban daripada para pihak.

Pada kenyataannya jika dilihat dari peraturan diatas sangat berlawanan dengan kondisi pada saat ini. Karena pada kenyataannya terdapat anak yang masih dibawah umur 15 (lima belas) tahun sudah melakukan pekerjaan sebagai pengupas kulit pisang dan kulit singkong untuk dijadikan bahan baku pembuantan keripik, Dan dengan waktu kerja yang padat bisa sampai lebih dari pada ketentuan dalam persyaratan yaitu lebih dari 3 (tiga) jam dalam sehari, untuk anak yang dalam hal ini

bekerja sebagai pengupas kulit pisang dan singkong, bekerja melebihi kapasitasnya sebagai tenaga kerja dibawah umur sehingga pasti akan mengganggu waktu sekolah, fisik, mental maupun sosial dari si anak tersebut. Anak dibawah umur yang berprofesi sebagai pengupas kulit pisang dan singkong ini yang diwakilkan oleh orang tua atau walinya pada pembuatan perjanjian kerja dengan pemilik UD. Beringin, harus melakukan kewajiban-kewajibannya dan juga mendapatkan hak-haknya sesuai dengan isi perjanjian yang telah mereka sepakati bersama juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya pengusaha yang mempekerjakan anak itu dilarang menurut Pasal 68 Undang-Undang ketenagakerjaan namun demikian ketentuan tersebut terdapat pengecualian dalam ketentuan Pasal 69 Ayat (2) yang menyebutkan dalam mempekerjakan anak dapat dilakukan asal sudah terpenuhinya syarat-syarat yang sudah diatur dalam ketentuan pasal tersebut. Dalam bentuk pelanggaran mengenai persyaratan kerja anak di atas bukan semata-mata disebabkan oleh kesalahan daripada si pengusaha ataupun yang mempekerjakan anak tersebut tetapi bisa juga karena dari pihak pekerja anak atau orang tua wali anak tersebut yang memang menghendaki dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seperti misalnya jika tidak adanya izin tertulis dari orang tua wali, mengenai jam kerja, penerimaan upah apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengenai upah lembur,

disini orang tua si anak harus mengetahui bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan oleh si anak apakah tidak mengganggu perkembangan anak tersebut baik secara fisik, mental maupun sosialnya.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pentingnya orang tua atau wali memenuhi persyaratan diatas karena jika tidak terpenuhinya persyaratan tertulis tersebut tentu akan menyalahi ketentuan pada Pasal 69 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hal ini merupakan pelanggaran persyaratan kerja, dalam mempekerjakan anak yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan sanksi bagi pihak-pihak siapa saja yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau dapat dikenakan denda paling sedikit 100.000.000 rupiah dan paling banyak 400.000.000 rupiah. Oleh karena itu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja oleh pengupas kulit pisang dan singkong tersebut maka dalam kejadian ini pengusaha tidak dapat dipersalahkan karena atas dasar orang tua wali tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada ketentuan Pasal 69 Ayat (2) huruf a tersebut merupakan syarat dan keharusan yang ditegakkan dengan sanksi baik dikenakan sanksi pidana ataupun sanksi denda sebagai Upaya paksa demi ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam persyaratan tersebut.

C. Tenaga Kerja Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Bekerja dalam konsep Islam adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa usaha dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin berkecukupan dan sejahtera, ia harus bekerja. Dalam surat At-Taubah ayat 105 dengan tegas Allah memerintahkan manusia untuk bekerja.¹²

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.* (Q.S. At-Taubah: 105).¹³

Ajaran Islam mendorong umatnya untuk giat bekerja, sebab bekerja merupakan salah satu misi utama manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. bekerja merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah dan merupakan wujud syukur kepada Allah sekaligus untuk menegakkan perintah Allah. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya, berbuat baik kepada keluarganya dan dapat memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukannya. Islam

¹² Sabirin, "Pekerja anak dan Solusi Dari Sudut Pandang Syariat", dalam Jurnal Studi Gender dan Anak, (Pontianak), Vol 4, No 2, 2022, h. 159

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 162

memerintahkan untuk bekerja sebagai bentuk aktualisasi diri, namun meminta, memaksa anak untuk bekerja pada usia yang belum semestinya, tentulah merupakan kejahatan yang telah merenggut hak anak. Karenanya kita harus kembali pada syariat agar lebih mudah kita memaknai seorang anak dan bagaimana kita menyikapinya.¹⁴

¹⁴ Sabirin, "Pekerja anak dan Solusi Dari Sudut Pandang Syariat", dalam Jurnal Studi Gender dan Anak", h. 159

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempatnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian ini dilaksanakan di UD. Beringim Desa Labuhan Ratu V Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, penelitian ini dilaksanakan dilokasi tersebut karena untuk penyusunan suatu karya ilmiah.¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan Kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.²

¹ Milya Sari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science* 6, no 1 (10 Juni 2020): 41-53.

² Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019. Hlm. 9

Karakteristik dari deskriptif sendiri adalah data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka seperti penelitian kuantitatif. Pengertian lain tentang penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Pada dasarnya penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya situasi dan kondisi dengan hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan sebagainya.³

B. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data yang diperoleh dari dua sumber yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau yang terlibat langsung dalam peristiwa atau kejadian yang sedang diteliti.⁴ Data primer penelitian ini dilakukan dengan Teknik wawancara kepada Randika Pratama selaku pekerja dibawah umur, Misiyem selaku pemilik UD. Beringin, Suwandi selaku

³ Nana, Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006. Hlm. 72

⁴ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

orang tua atau wali dari Randika Pratama, dan Toni selaku Sekertaris Desa Labuhan Ratu V.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa peraturan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang tua atau lebih bertatap muka dan dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh peneliti sebagai bahan pertanyaan yang telah disiapkan. Hal ini dimaksudkan agar dalam wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan agar lebih terstruktur. Peneliti

⁵ Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi", (Jurnal Teknik Sipil), 283-94.

mengajukan beberapa pertanyaan terkait Hak Pekerja dibawah Umur Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 kepada Randika Pratama selaku pekerja dibawah umur, Misiyem selaku pemilik UD. Beringin, Wandu selaku orang tua atau wali dari Randika Pratama dan Kepala Desa.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa artikel jurnal, buku, transkrip, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi ialah Teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.

Pada penelitian ini, Teknik dokumentasi digunakan dalam memperoleh informasi mengenai Data Pekerja di Bawah Umur, surat keterangan atau surat izin dari orang tua atau wali, Serta data-data lain yang menunjang dalam penyusunan penelitian ini.

3. Teknik Observasi

Metode observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada

pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap berita atau peristiwa yang ada dilapangan.⁶

D. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan semuanya dapat di informasikan kepada orang lain.⁷

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berfikir *induktif*. Berfikir induktif yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit,

⁶ Hasyim *Hasanah*, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *At-Taqaddum* 8, No. 1 (5 Januari 2017): 21-46.

⁷ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (10 September 2020): 145-151.

kemudian dari fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

Induksi adalah proses dengan mana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut, yang sering disebut grounded theory. Berkaitan dengan penelitian ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan hubungan pelaksanaan Hak Pekerja Di Bawah Umur seperti dengan menganalisa hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

⁸ Enung Sumaryati, "Pendekatan Induktif-Deduktif Disertai Strategi Think-Pair-Square-Share Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Dan Berfikir Kritis Serta Disposisi Matematis Siswa Sma", *Infinity Journal* 2, No. 1 (1 Februari 2013) 26-42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Perlindungan Hak Pekerja di Bawah Umur Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah di UD. Beringin Desa Labuhan Ratu V Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Diketahui, Pasal 74 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ayat (1) berbunyi, siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Kemudian pada ayat (2) poin d disebutkan, pekerjaan terburuk yang dimaksud pada ayat (1) adalah semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Tidak hanya dijerat oleh Pasal 74 juncto Pasal 183 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan saja, melainkan mereka dikenakan pasal 359 KUHP dan 188 KUHP. Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurung paling lama satu tahun.

Dan Pasal 188 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan mengakibatkan orang mati.

”Anak-anak menikmati hak asasi manusia seperti halnya orang dewasa. Namun karena kebutuhannya, hak-hak anak perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus. Konvensi Hak Anak bertujuan untuk menegakkan dan melindungi hak-hak anak. Hak anak meliputi: (1) hak untuk hidup; (2) hak untuk tumbuh dan berkembang; (3) hak untuk dilindungi; (4) hak untuk berpartisipasi. Dalam koridor ini, tidak masuk akal untuk mengambil tindakan terhadap anak-anak yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka. Anakanak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat membatalkan hak asuhnya.

Upaya dalam kerangka perlindungan hukum tersebut dicapai melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Konvensi tersebut secara jelas menekankan kewajiban pemerintah untuk menyediakan anak dalam situasi darurat. Perlindungan khusus. Undang-undang tersebut dengan jelas mengakui pentingnya upaya negara untuk memberikan perlindungan bagi anak. Termasuk dalam:

Pasal 20: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak” Oleh karena itu, negara atau pemerintah berkewajiban melindungi perlindungan anak dan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam melaksanakan perlindungan tersebut.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak di bawah umur di UD. Beringin:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dalam teori Mannheim, orang menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan faktor yang menentukan segala sesuatu di dalam struktur. Kondisi dan perubahan ekonomi berdampak besar terhadap terjadinya kejahatan¹.

Karena harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat permintaan yang tinggi dan pengeluaran yang meningkat, faktor ekonomi ini sendiri dapat berdampak signifikan terhadap eksploitasi, yang mengharuskan anak-anak untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Beberapa kasus pekerja anak ini terjadi pada keluarga kelas bawah dan menengah. Mengenai jenis-jenis kemiskinan, antara lain:

- a. Kemiskinan absolut / absolut mengacu pada situasi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- b. Kemiskinan struktural adalah keadaan seseorang atau sekelompok orang di suatu daerah yang dilanda kemiskinan, tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari kemiskinan, bahkan anak-anak. Mereka terjebak dalam lingkungan yang kurang baik, jika pemulung

¹ Susanto, Kriminologi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h.87

memiliki anak dan tidak dapat memberikan gizi yang baik akan berdampak pada kecerdasan anak, dan mereka tidak akan mempunyai uang untuk menyekolahkan anaknya. Karenanya, sulit untuk menyingkirkan daerah miskin.

- c. Kemiskinan budaya adalah budaya yang membuat orang miskin (seperti seseorang atau sekelompok orang) mengira bahwa kemiskinannya berasal dari orang tua atau leluhurnya. Ini mengurangi usahanya untuk maju.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a. Pengangguran

Semakin banyak pengangguran, semakin miskin orang disekitarnya. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan jika kebutuhan setiap orang terus meningkat.

- b. Tingkat pendidikan yang rendah

Dengan tingkat keterampilan, pengetahuan dan wawasan yang lebih sedikit, masyarakat tidak akan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Karena pendidikan, orang dapat memahami dengan mengetahui bagaimana menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupannya.

- c. Bencana Alam

Banjir, tanah longsor, gunung, letusan gunung berapi dan tsunami membuat hasil panen petani buruk, dan tidak ada makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada pengepul atau koperasi. Sulitnya

memenuhi kebutuhan pangan dan pendapatan sehari-hari tidak dapat terwujud.

Menurut narasumber yang bekerja berdasarkan faktor ekonomi, yaitu Randika Pratama seorang anak berumur 14 tahun yang bekerja menjadi pengupas kulit singkong dan kulit pisang di UD. Beringin. Randika masih tetap bersekolah dan bekerja karena harus membantu perekonomian orang tua. Orang tua Randika tidak mewajibkan untuk menyelesaikan sekolahnya. Pekerjaan yang digelutinya sekarang didapatkan dari tetangganya yang memiliki bisnis di bidang keripik, pemberi usaha ini membutuhkan pegawai untuk bekerja sebagai pengupas kulit singkong dan pisang karena dengan mempekerjakan Randika upah yang dibayarkan tergolong ringan (murah).

2. Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sekitar juga menjadi faktor pendorong terjadinya eksploitasi anak di bawah umur. Menurut antropologi, ia mempelajari kehidupan kolektif manusia. Artinya, manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Proses interaksi yang berkelanjutan ini akan membentuk kepribadian seseorang. Menurut para peneliti di atas, para pengeksploitasi adalah orang-orang yang tinggal di lingkungan di mana anak-anak di bawah umur biasanya bekerja, dan bahkan anak-anak yang masih sangat kecil pun berpikir bahwa mereka harus melakukannya. Begitu pula dengan kondisi lingkungan sekitar yang memungkinkan anak untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan leluasa karena

tetangganya juga melakukan hal yang sama. Menurut mereka, membiarkan anak bekerja bisa menghasilkan lebih banyak uang. Mereka mengira orang-orang di luar akan merasa kasihan pada anak-anak yang masih di bawah umur.

Menurut narasumber yang bekerja berdasarkan faktor lingkungan sosial, yaitu Randika yang termotivasi oleh putra usia 14 tahun yang bekerja sebagai pengupas kulit pisang dan singkong di UD. Beringin sebelum Randika bekerja putra adalah tenaga kerja dibawah umur di UD. Beringin.

Keseharian Randika dihabiskan dengan sekolah yang dimulai pagi hari lalu dilanjutkan dengan bekerja mengupas kulit pisang dan singkong. Awalnya Randika diajak oleh temannya untuk bekerja, awalnya ia ragu karena belum pernah bekerja sebelumnya dan akhirnya memutuskan setuju karena berniat ingin membantu ayahnya yang sudah tidak bekerja karena pohon kelapa yang di deres nya tidak menghasilkan air nira lagi untuk dibuat menjadi gula merah. Penghasilan yang didapatkan oleh Randika Rp. 15.000-20.000 perhari. Dengan penghasilan sebesar itu digunakannya untuk ongkos hariannya sekolah, karena ia tidak ingin meminta uang kepada orang tuanya. Sistem yang diterapkan di UD. Beringin adalah dengan menggunakan shif, karena Randika dipagi hari sekolah, Randika mendapat giliran di sore hari yaitu dari pukul 13:00-17:00.

Pengaruh lingkungan memiliki peran besar dalam terbentuknya pola pikir seorang anak. Aji Setiawan bekerja sebagai pengunduh kelapa berusia 16 tahun, Nawan anak berusia 16 tahun yang bekerja sebagai montir, Mereka bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Dukungan dan arahan dari orang tua juga memiliki peran untuk mereka mengambil pekerjaan tersebut. Mereka berpikir tidak ada batasan umur untuk memulai mengasah bakat, dan kebetulan pekerjaan yang mereka sukai ini menghasilkan mereka semakin yakin untuk bekerja.

3. Faktor Kurangnya keahlian

Karena anak di bawah umur dengan pengalaman terbatas tidak memiliki keterampilan khusus, Randika di tempatkan di bagian pengupas kulit singkong dan pisang. Berdasarkan data yang telah didapat dari narasumber yang bernama Randika bekerja sebagai pengupas kulit pisang dan singkong karena belum memiliki keahlian khusus. Dibagian ini hanya mengupas saja dan tidak perlu pengalaman atau keahlian khusus.

4. Faktor Budaya

Beberapa faktor budaya yang memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pekerja anak antara lain:

a. Perkawinan dini

Pernikahan dini memiliki efek serius pada anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi

terbatas, dan gangguan perkembangan pribadi. Secara hukum, gadis yang bercerai sudah dianggap orang dewasa, dan mereka mudah diperdagangkan karena ekonomi keluarga yang rapuh.

b. Peran anak dalam keluarga

Kepatuhan kepada orang tua dan kewajiban membantu keluarga membuat anak rentan untuk diperdagangkan. Pekerja anak / buruh berimigrasi untuk bekerja untuk menerima keuangan keluarga yang dapat diterima untuk menghidupi keluarga.

Faktor di atas penulis menganalisa terkait hak pekerja dibawah umur di UD. Beringin yang dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terhadap terjadinya peristiwa tidak pasti, bentuk

perlindungan preventif ini dilakukan dengan membatasi jenis-jenis pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dikerjakan oleh pekerja anak, melalui penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yang menentukan.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini masih ada pengecualiannya dalam ayat (2) tersebut di atas huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Syarat izin tertulis dari orang tua atau wali berdasarkan fakta di lapangan yang ditemukan oleh peneliti berbentuk lisan. Orang tua Randika yang tidak memahami bahwa izin tertulis itu lebih kuat dibanding izin yang berbentuk lisan. Pemberi kerjapun jarang yang meminta adanya izin tertulis dari orang tua. Setelah pemberi kerja mendapatkan izin mereka biasanya langsung menyuruh pekerja anak bekerja.

Berdasarkan narasumber Randika mendapatkan izin secara lisan oleh orang tuanya, dan berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan seharusnya izin berbentuk secara tertulis untuk memenuhi kontrak. Alasan tidak adanya izin secara tertulis oleh orang tua Randika, karena keterbatasan informasi (orang tua narasumber) terima bahwa harus adanya izin secara tertulis dari pemberi usaha untuk pekerja anak yang mereka rekrut. Tidak hanya orang tua Randika yang mendapatkan keterbatasan informasi yang menyebabkan tidak adanya izin secara tertulis, tapi pemberi usaha juga mengalami hal yang sama. Menurut Misiyem selaku pemilik UD.

Beringin dan pemberi kerja izin secara lisan itu cukup untuk memenuhi kontrak kerja.

Bicara terkait perjanjian kerja antara orang tua dengan pengusaha pasti ada pengaruh besar dari pekerja anak itu sendiri. Berbeda dengan pekerja formal, pekerja anak yang informal hampir tidak ada perjanjian kerja antara orang tua dengan pengusaha karena pengusaha berurusan langsung dengan pekerja anak mengenai perjanjian yang akan disepakati. Meskipun idealnya harus ada perjanjian kerja antara orang tua dengan pengusaha, karena anak di bawah umur belum cakap hukum, maka orang tua wajib mengambil perjanjian kerja dengan pengusaha dari anak tersebut.

Waktu kerja yang diatur oleh Undang-undang ialah maksimal 3 jam, tapi kenyataan yang ada di lapangan pekerja anak melakukan pekerjaannya lebih dari 3 jam. Seperti Randika, anak berumur 14 tahun yang bekerja sebagai pengupas kulit singkong dan pisang di UD. Beringin. Ran melakukan pekerjaannya dari sepulang sekolah pada jam 12:00, kemudian bekerja dari jam 13:00-17:00, dan sangat jelas melebihi dari waktu yang ditetapkan di Undang-Undang yakni 3 jam.

Syarat ke 4 untuk dapat mempekerjakan anak yakni dapat dilakukan di siang hari dan tidak mengganggu jadwal sekolah sudah terpenuhi dilihat dari fakta di lapangan UD. Beringin tidak melakukan pekerjaannya berbarengan dengan waktu sekolah. Keselamatan dan

kesehatan kerja yang diterapkan oleh Pengusaha tidak sesuai dengan apa yang sudah tertulis oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Randika tidak diberi fasilitas untuk menghadapi suatu kejadian kriminal atau semacamnya. Bicara terkait kesehatan kerja, pengusaha pun tidak memberikan jaminan kesehatan seperti bpjs atau semacamnya. Orang tua pekerja yang mengurus pekerja jika Randika jatuh sakit.

Hubungan kerja yang kurang jelas persyaratan ini bisa dibilang tidak cukup terpenuhi oleh pengusaha UD. Beringin, dapat dilihat dari kontrak berbentuk lisan. Rincian gaji atau upah yang kurang cukup, larangan-larangan, jam kerja dan lama waktu kerja. Menerima upah yang tidak layak jika dibilang layak atau tidak mungkin masih jauh dari kata layak jika patokannya Upah Minimum Pegawai. Tapi menurut Randika upah yang di dapatkan cukup untuk menambah uang saku sekolahnya. karena balik lagi dari alasan Randika yang mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

B. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah

1. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan penjelasan pekerja dibawah umur menurut hukum islam, maka dapat dipahami bahwa masih terdapat perbedaan dalam

batasan umur, akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu 18 tahun ke atas. Sebagaimana dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada pasal 2 disebutkan bahwa "seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.²

Selanjutnya pada pasal 3 KHESy dijelaskan bahwa :

- (1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.

Pada Pasal 9 ayat (1) dan (4) KHESy dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Muwalla dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapatkan izin wali.
- (4) Apabila terjadi perselisihan antara muwalla dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), muwalla dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.

² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, "Kompilasi Hukum Islam., h. 5

Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Anak yang berada di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum. Namun, anak tersebut dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan atau pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan. Lalu dijelaskan juga bahwa Muwalla (orang yang mendapat perwalian) dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali.

Kecakapan hukum yang dimaksud pada pasal-pasal di atas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum, salah satunya dalam hal bekerja. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak sebagai generasi yang hidup hari ini dan cikal bakal generasi masa depan di satu sisi dan penekanan akan pentingnya kuantitas dan kualitas umat.

Mempekerjakan anak di bawah umur adalah menyuruh dan atau membiarkan anak-anak usia di bawah 18 tahun bekerja selayaknya orang dewasa guna mendapatkan materi baik untuk kebutuhan dirinya sendiri, membantu keluarganya, atau diambil manfaat oleh orang-orang yang mempekerjakannya.

Anak-anak di bawah umur itu mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, persiapan masa depan, dilindungi harta kekayaannya yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh keluarga atau mahramnya. Karena itu, tidak ada hak bagi ayah dan ibu, apalagi yang selain keduanya, memaksa anak-anak untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri.

Mempekerjakan anak di bawah umur sama dengan merampas hak-hak anak, karena itu perbuatan ini bertentangan dengan spirit hukum Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia. Seorang anak kecil sama saja dengan seorang manusia yang harus dilindungi hak asasinya. Dengan demikian mempekerjakan anak di bawah umur sama dengan berbuat kezaliman kepada anak tersebut. Perbuatan zhalim sangat dilarang dalam Islam.

Anak harus dilindungi, dengan alasan bahwa orang tua wajib melindungi dan memberi nafkah. Apabila orang tua tidak mampu, maka kerabat terdekat yang harus melindungi sebab berhubungan dengan waris. Selain itu kondisi para pekerja anak yang buruk dan memprihatinkan serta membahayakan kesehatan, keselamatan kerja, moral dan perkembangan psikologi anak. Sebab bekerja dengan waktu kerja yang panjang, dan upah rendah, serta sering terjadi eksploitasi menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, maupun bermain menikmati masa kanak-kanaknya.

Meskipun kemiskinan yang sering dijadikan alasan terjunnya pekerja anak, semua itu merampas hak-hak anak. Dengan anak yang bekerja sebelum waktunya, akan menjadikan generasi mendatang lemah, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep muamalah di antaranya yaitu menjaga jiwa anak. Dampak dari pekerja anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tentunya sangat merugikan baik fisik maupun psikisnya. Hal inilah yang menjadi pijakan tidak diperbolehkannya pekerja anak sebagai bentuk perlindungan jiwa. Meskipun pekerja anak dapat membantu perekonomian keluarga, demi keberlangsungan hidup, hal ini harus dihindari mengingat madaratnya lebih besar dibanding maslahatnya. Namun apabila dalam rangka membantu orang tua dan tidak mengganggu jiwa maupun fisiknya maka diperbolehkan.

Menjaga jiwa anak, untuk mencapai generasi berkualitas perlu dilindungi dan dirawat agar tidak terjebak pada pekerjaan yang membahayakan pada jiwa dan raga mereka. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri anak, bahkan bisa menjerumus kepada kehilangan nyawa mereka. Apabila membiarkan anak bekerja akan mengantarkan mereka pada kondisi yang membahayakan dan memprihatinkan baik fisik maupun psikisnya, sebab upah rendah dan waktu kerja yang panjang akan mengancam pada jiwa anak, hal tersebut tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Bekerja di usia kanak-kanak, akan menyebabkan generasi yang lemah dan tidak berpendidikan serta membuat fisik anak-anak tidak sehat, sebab waktunya habis digunakan untuk bekerja. Hal ini akan semakin menyebabkan kemiskinan dan generasi yang rapuh. Banyaknya beban kerja yang mereka tanggung dengan mengorbankan akal dan pikirannya untuk tidak sekolah sehingga pikiran dan wawasannya terbatas. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan penuh tidak mereka dapatkan. Mereka, tanpa pendidikan sesungguhnya semakin tidak mendapatkan kesempatan mengubah nasib.

Anak dalam Islam adalah harta dan sebagai perhiasan dunia, apabila anak-anak dididik secara baik dan benar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mengangkat harkat dan martabat orangtua atau keluarga. Oleh karena itu orang tua memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang berada dalam lindungan Allah. Melindungi pekerja anak dari pekerjaan yang buruk merupakan suatu kebutuhan dan kewajiban sehingga orang tua selalu melindungi dan merawat dari hal-hal yang membahayakan, termasuk menjadi pekerja anak. Manusia sebagai khalifah di bumi, untuk mengemban amanah Allah, menjadikan hidup di dunia damai dan tenang. Dengan kata lain, bahwa permasalahan pekerja anak tidak boleh dibiarkan. Dengan demikian, perlindungan bagi pekerja anak di bawah umur harus diupayakan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa tidak ada larangan untuk bekerja bagi umat Islam namun anak di bawah umur dalam Islam menjadi tanggungan orang tuanya untuk memelihara dan mencukupi semua kebutuhannya baik jasmani dan rohani.

2. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sebagaimana dijelaskan di atas mengenai pekerja di bawah umur disebutkan dalam beberapa pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dapat dianalisis pada Pasal 68 dapat dimengerti bahwa pengusaha dilarang untuk memperkerjakan anak.

Pada pasal 69 ayat 1 dan 2 merupakan penjelasan lebih lanjut dari ayat sebelumnya, dalam pasal ini dikatakan bahwa anak yang sudah boleh bekerja, dalam hal ini pekerjaan ringan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Ada izin tertulis dari orang tua/wali,
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali,
- c. Waktu kerja maksimum 3 jam,
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah,
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja, 6. adanya hubungan yang jelas,
- f. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, maka ketentuan mengenai syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 69 ayat (2) tidak diharuskan atau tidak harus dipenuhi.

Pada pasal 70 diketahui bahwa anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang di sahkan oleh pejabat berwenang. Pekerjaan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dalam praktiknya sering disebut Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pada pasal ini juga membatasi ayat sebelumnya bahwa anak yang diperbolehkan bekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan paling sedikit harus berumur 14 tahun. Selain itu, pada pasal ini menjelaskan bahwa anak yang boleh bekerja sebagaimana diatur dalam ayat sebelumnya harus bersyarat, yaitu:

- a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan,
- b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pada pasal 72 menyatakan bahwa anak yang bekerja bersama-sama dengan pekerja dewasa, tempat kerjanya harus dipisahkan dari pekerja yang dewasa. Pada Pasal 73 di atas memberi pengertian bahwa pekerja anak yang berada di tempat kerja dianggap ikut bekerja, kecuali keadaannya dapat dibuktikan sebaliknya.

Pada pasal 74 dijelaskan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, pekerjaan-pekerjaan terburuk meliputi: segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan/sejenisnya, segala pekerjaan memanfaatkan, menyediakan, menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan

porno/perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan/melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan miras, napza, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Terakhir, pada pasal 75 dijelaskan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya penanggulangan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan uraian pekerja di bawah Umur menurut Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka dapat dipahami bahwa kemashlahatan adanya undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja, dan hak-haknya. Sedangkan untuk menolak kemudaratan adalah dibatasinya kesewenang-wenangan pengusaha dalam menggunakan dan memanfaatkan tenaga kerja. Dengan kata lain, melalui undang-undang di atas, maka pengusaha atau majikan tidak dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang mengeksploitir tenaganya para pekerja.

Kebiasaan mempekerjakan anak merupakan perilaku yang sudah lazim di masyarakat. Perilaku demikian umumnya terjadi di masyarakat ekonomi kelas bawah, mereka memanfaatkan tenaga anak untuk membantu pekerjaan orangtua. Tetapi ada juga situasi dimana anak dengan sengaja dipekerjakan oleh orangtua kepada perusahaan dengan maksud membantu beban perekonomian rumah tangga mereka. Masuknya anak pada wilayah kerja kemudian menjadikan pemerintah membuat

peraturan spesifik seperti yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Semua pasal undang-undang itu pada intinya adalah upaya untuk melindungi dari sistem kerja yang merugikan perkembangan fisik maupun mental anak.

Pada prinsipnya ketentuan pasal-pasal di atas adalah untuk menghilangkan kemudharatan. Undang-undang di atas sangat tampak unsur untuk menghilangkan kemudharatan karena anak merupakan sosok manusia yang belum layak untuk bekerja. Namun, anak diperbolehkan bekerja dengan syarat dan ketentuan yang ada agar hak-hak anak tetap terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji pada setiap sub bab pembahasan maka dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan bahwa dalam tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap pekerja di bawah umur masih terdapat perbedaan dalam batasan umur, akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu 18 tahun ke atas dalam islam. Walaupun seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tetap di perbolehkan dalam bekerja namun secara prinsip tetap harus di penuhi setiap hak yang melekat pada mereka.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang di atas sangat tampak unsur untuk menghilangkan kemudharatan karena anak merupakan sosok manusia yang belum layak untuk bekerja. Namun, anak diperbolehkan bekerja dengan syarat dan ketentuan yang ada agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Syarat-syarat tersebut yakni: ada izin tertulis dari orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu

sekolah, keselamatan dan Kesehatan kerja, adanya hubungan yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Undang- undang ketenagakerjaan terdapat perlindungan khusus bagi anak yang bekerja tercantum dalam pasal 68-75, sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah perlindungan tersebut memang tidak ada, islam hanya memberikan gambaran secara umum perlindungan terhadap pekerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada para orang tua supaya lebih berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, bukan anak yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup.
2. Bagi anak yang dalam keadaan terpaksa bekerja, hendaklah terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua atau walinya, karena sah dan tidaknya yang dikerjakan oleh mereka menurut hukum islam tergantung pada izin bekerja yang diperbolehkan oleh orang tua atau walinya, hal ini karena anak masih dalam kekuasaan dan tanggung jawab orang tua atau wali.
3. Kepada pengusaha, supaya lebih teliti dalam memilih pekerja atau buruh dalam memberikan pekerjaan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, karena anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Arnild Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat 12, No. 3 (10 September 2020).
- Bagong Suyanto, *Masalah sosial anak*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Enung Sumaryati, *Pendekatan Induktif-Deduktif Disertai Strategi Think-Pair-Square-Share Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Dan Berfikir Kritis Serta Disposisi Matematis Siswa Sma*, Infinity Journal 2, No. 1 (1 Februari 2013).
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*, At-Taqaddum 8, No. 1 (5 Januari 2017).
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Milya Sari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, *Natural Science* 6, no 1 (10 Juni 2020).
- Nana, Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet 1, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Seng Hansen, *Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi*, Jurnal Teknik Sipil 27 (22 Desember 2020).
- Senjun H Manullang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Citra, 1998.
- Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.

<https://elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/manpower-law>

[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14311&menu=2#:~:=Pasal%2088%20ayat%20\(1\)%20UU,serta%20nilai%20agama%E2%80%9D](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14311&menu=2#:~:=Pasal%2088%20ayat%20(1)%20UU,serta%20nilai%20agama%E2%80%9D).

<https://tugu.com/artikel/jangan-keliru-inilah-hak-dan-kewajiban-karyawan-yang-wajib-diketahui>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0241/In.28.2/D1/PP.00.9/4/2024

Metro, 18 Maret 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Fredy Gandhi Midia, MH

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Tekat Gunawan
NPM : 1802090038
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS KEPATUHAN HUKUM TERHADAP UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Hak Pekerja di Bawah Umur pada UD. Beringin di Desa Beringin Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI UD. BERINGIN DESA LABUHAN RATU V KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pemerintah Desa (Kepala Desa)

- a) Apakah anda sebagai kepala desa mengetahui bahwa ada UMKM yang mempekerjakan pekerja dibawah umur di desa ini?

Tidak mengetahui.

- b) Apakah anda mengetahui adanya larangan Undang-Undang untuk melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja dibawah umur?

Ya, saya mengetahui adanya larangan untuk mempekerjakan anak dibawah umur.

- c) Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di desa ini ada satu UMKM yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pengupas kulit pisang dan kulit singkong untuk dijadikan keripik di UD.BERINGIN, apa tanggapan atau respon pemerintah desa terkait hal ini?

Adapun upaya-upaya yang akan kami lakukan nanti yaitu, kami akan membuat progam misalnya penerbitan akta kelahiran gratis bagi anak, pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orang tua dan guru dan yang tak kalah penting yaitu layanan kesehatan untuk anak.

- d) Bagaimana peran pemerintah desa untuk melindungi pekerja dibawah umur?

- e) Peran saya sebagai kepala Desa Labuhan Ratu V dalam penanganan masalah ini, adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup bagi anak tersebut dengan cara membantu meringankan pekerjaan anak tersebut melalui pemilik

UD.BERINGIN supaya diberikan keringanan-keringanan selama bekerja.

2. Wawancara Kepada Pemilik UD.BERINGIN

- a) Apakah anda mengetahui adanya larangan mempekerjakan anak dibawah umur?

Saya tidak mengetahui.

- b) Sudah berapa lama Randika bekerja di UD.BERINGIN?

Baru mulainya tahun 2023 kemarin.

- c) Apa alasan anda untuk mempekerjakan anak dibawah umur?

Saya tidak pernah berniat untuk mempekerjakan randika, akan tetapi yang bersangkutan meminta saya untuk bisa mempekerjakannya supaya bisa menambah pemasukan bagi keluarganya.

- d) Berapa jam anda mempekerjakan anak dibawah umur dalam satu hari?

Untuk waktu saya tidak menentukan akan tetapi saya katakan setiap akan menggoreng keripik semua bahan dari singkong dan pisang sudah dikupasnya.

- e) Apakah anda sebagai pemilik mengetahui bahwa randika masih duduk dibangku sekolah?

Ya, saya tau.

- f) Jika anda mengetahui, lalu apa saja keringanan yang anda berikan selaku pemilik kepada randika?

Saya izinkan dia untuk tetap melanjutkan sekolahnya.

3. Wawancara Kepada Orang Tua Pekerja Di Bawah Umur

- a. Apa alasan anda mempekerjakan anak anda?

Awalnya saya tidak mempekerjakan anak saya, tetapi anak saya yang ingin bekerja sekaligus ingin menambah uang jajan dia, di sisi lain saya orang miskin.

- b. Apakah anda tetap bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga?

Untuk saat ini saya sedang tidak bekerja, dikarenakan pohon kelapa belum normal (tidak ada air nira), terkadang saya menjadi kuli tapi itu tidak setiap hari ada.

- c. Apakah anda tidak memberikan hak pendidikan bagi anak anda?

Saya tetap menyuruhnya untuk sekolah.

- d. Apakah anda mengetahui adanya larangan Undang-Undang untuk melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur?

Saya tidak mengetahui

- e. Apa harapan anda untuk masa depan anak anda?

Semoga anak saya dimudahkan segala urusannya, selalu mendapatkan peluang-peluang besar dalam hidupnya, dan semoga anak saya mampu mengambil manfaat dari setiap pelajaran yang diterimanya.

4. Wawancara untuk Pekerja Di Bawah Umur\

- a. Berapa usia anda?

14 tahun

- b. Apa alasan anda bekerja?

Untuk membantu ayah

- c. Apa jenis pekerjaan anda?

Mengupas kulit pisang dan singkong

- d. Apakah anda mendapatkan hak pendidikan?

Iya

e. Apakah anda menerima upah setelah bekerja

Tidak, upah saya diberikan tidak sehabis bekerja, kadang satu minggu sekali, kadang 2 hari sekali tidak mesti.

f. Berapa jam anda bekerja?

Kurang lebih 6 jam.

g. Apa harapan anda untuk masa depan anda?

Ingin menjadi kaya raya banyak uang.

Mengetahui,
Pembimbing,


Fredy Gandhi Midia
NIDN. 2002048102

Metro, Juni 2024
Peneliti,


Tekat Gunawan
NPM. 1802090038

OUTLINE

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI UD. BERINGIN DESA LABUHAN RATU V KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PEREMBAHAN

KATA PENGHANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tenaga Kerja
 - 1. Pengertian Tenaga Kerja
 - 2. Dasar Hukum Tenaga Kerja
 - 3. Macam-macam Tenaga Kerja

4. Hak-Hak Tenaga Kerja
- B. Hak Pekerja di Bawah Umur
 1. Pengertian Pekerja dibawah umur
 2. Hak Pekerja dibawah Umur
 3. Hak Pekerja di Bawah Umur Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 di UD Beringin Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur 23

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Analisis Perlindungan Hak Pekerja di Bawah Umur Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah di UD. Beringin Desa Labuhan Ratu V Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur
- B. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing,



Fredy Gandhi Midia
NIDN. 2002048102

Metro, Juni 2024
Peneliti,



Tekat Gunawan
NPM. 1802090038



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0594/In.28/D.1/TL.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN UD BERINGIN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0595/In.28/D.1/TL.01/06/2024, tanggal 12 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : **TEKAT GUNAWAN**
NPM : 1802090038
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN UD BERINGIN bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di UD BERINGIN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI UD BERINGIN DESA LABUHAN RATU V KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Juni 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-609/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TEKAT GUNAWAN
NPM : 1802090038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Fredy Gandhi Midia, MH.
2. -
Judul : ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI UD.
BERINGIN DESA LABUHAN RATU V KECAMATAN LABUHAN
RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 12 Juni 2024

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-658/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Tekat Gunawan
NPM : 1802090038
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802090038

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juni 2024
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tekat Gunawan

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090038

Semester / T A : XII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/20 ²⁴ /6	Perbaiki BAB IV sesuai petunjuk. BAB V kesimpulan dan saran sesuaikan dengan permasalahan yang wajib dijawab dari BAB IV	
	13/20 ²⁴ /6	KC untuk di Menag Jakarta.	

Dosen Pembimbing

Fredy Gandhi Midia, M.H
NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs,

Tekat Gunawan
NPM. 1802090038

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Tekat Gunawan, dilahirkan di Labuhan Ratu V pada tanggal 10 Juni 1999, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Misna dengan Ibu Milah Yanti. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Labuhan Ratu V selesai pada tahun 2012, Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Way Jepara dan selesai pada tahun 2015, melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu selesai pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada Semester I Tahun Akademik 2018/2019.